

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/699/UN37/HK.02/2023
TENTANG
SENAT AKADEMIK FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengangkat Senat Akademik Fakultas;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Nomor B/6498/UN37.1.2/HK.02/2023 tentang Permohonan Senat Akademik Fakultas (SAF), maka perlu mengangkat Senat Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Senat Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS BAHASA
DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE
2023-2028.

- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Senat Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.
- KEDUA : Masa keanggotaan Senat Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang terhitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang sampai dengan Periode 2023-2028.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Senat Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/699/UN37/HK.02/2023
TENTANG ANGGOTA SENAT AKADEMIK
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2023-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2023-2028

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Tommi Yuniawan, S.Pd., M.Hum. 197506171999031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. 197906162015041001	Penata -III/c	Sekretaris
3.	Dr. Eko Raharjo, M.Hum. 196510181992031001	Pembina - IV/a	Anggota
4.	M. Yusuf Ahmad Hasyim, Lc., M.A., Ph.D. 197504202009121001	Penata Tk. I -III/d	Anggota
5.	Suseno, S.Pd., M.A. 197805142003121002	Penata -III/c	Anggota
6.	Yuliati, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D. 198607022012122001	Penata - III/c	Anggota
7.	Dr. Mohamad Syaefudin, M.Pd 197810072005011004	Penata Tk.I - III/d	Anggota
8.	Singgih Kuswardono, S.Pd.I.M.A., Ph.D. 197607012005011001	Penata Tk.I -III/d	Anggota
9.	Dr. Lispridona Diner, S.Pd., M.Pd. 198004092006042001	Pembina- IV/a	Anggota
10.	Retno Purnama Irawati, S.S, M.A. 197807252005012002	Pembina Tk.I- IV/b	Anggota
11.	Dr. Prembayun Miji Lestari, M.Hum. 197909252008122001	Penata Tk I - III/d	Anggota
12.	Dr. Rahina Nugrahani, S.Sn., M.Ds. 198302272006042001	Penata Tk I - III/d	Anggota
13.	Dra. Eny Kusumastuti, M.Pd. 196804101993032001	Penata - III/c	Anggota
14.	Dr. Agus Cahyono, M.Hum. 196709061993031003	Pembina - IV/a	Anggota
15.	Widhiyanto, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197309052005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001